



**PUTUSAN**

Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PEMARA LABELS INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jababeka XVI, Blok V, Nomor 69A-69B, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toyiba, S.H., HR & GA Manager, berkantor di Jalan Jababeka XVI, Blok V, Nomor 69A-69B, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**IR. DIAR FACHMI R CHAIDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sanggar Kencana 6, Nomor 23 Sanggar Hurip Estate, RT 04 RW 03, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kotamadya Bandung,

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 16 Mei 2016;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon dilakukan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat tanggal 10 Mei 2016 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus terhadap hak upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat sebagai pekerja yang belum terbayar, berupa upah bulan Juni 2016 sampai November 2016, Tunjangan Hari Raya tahun 2016, sisa cuti yang belum diambil, Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp573.106.667,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a) Upah bulan Juni 2016 sampai Oktober 2016 ;

$$\text{-) } 6 \text{ bulan} \times \text{Rp } 40.550.000,00 = \text{Rp } 243.300.000,00$$

b) Tunjangan Hari Raya tahun 2016;

$$\text{-) } 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}40.550.000,00 = \text{Rp } 40.550.000,00$$

c) Sisa Cuti yang belum diambil;

$$\text{-) } 7 \text{ hari} \times (\text{Rp}40.550.000,00 : 30 \text{ hari}) = \text{Rp } 9.461.667,00$$

d) Uang Pesangon

$$\text{-) } 3 \times 2 \times \text{Rp } 40.550.000,00 = \text{Rp } 243.300.000,00$$

e) Uang Penggantian Hak

$$\text{-) } 15 \% \times \text{Rp } 243.300.000,00 = \underline{\text{Rp } 36.495.000,00}$$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 573.106.667,00

(lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Pemara Labels Indonesia tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 24 Mei 2017, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat pada Tergugat tanggal 10 Mei 2016 tidak sah batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2016;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus terhadap hak upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat sebagai pekerja yang belum terbayar, berupa upah bulan Juni 2016 sampai November 2016, Tunjangan Hari Raya tahun 2016, sisa cuti yang belum diambil, Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp451.456.667,00 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Upah bulan Juni 2016 sampai Agustus 2016 ;	
-) 3 bulan x Rp 40.550.000,00	= Rp 121.650.000,00
b) Tunjangan Hari Raya tahun 2016;	
-) 1 bulan x Rp40.550.000,00	= Rp 40.550.000,00
c) Sisa Cuti yang belum diambil;	
-) 7 hari x (Rp40.550.000,00 : 30 hari)	= Rp 9.461.667,00
d) Uang Pesangon	
-) 3 x 2 x Rp 40.550.000,00	= Rp 243.300.000,00
e) Uang Penggantian Hak	
-) 15 % x Rp 243.300.000,00	= Rp <u>36.495.000,00</u>
Jumlah	= Rp 451.456.667,00

(empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/PK/2018/PHI/PN.Bdg. tanggal 26 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;
2. Memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1246 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 20 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena putusanya hubungan kerja karena alasan efisiensi, maka berdasarkan Pasal 164 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat selaku pengusaha berkewajiban membayar pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 dan hak lainnya yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diberi oleh pekerja *in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris*;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya lebih bersifat perbedaan pendapat analisa Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PEMARA LABELS INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PEMARA LABELS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)